



## UPTD. Pengelolaan Aset Daerah

Jl. R. M. Said No. 40 57132 648089

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah /  
UPTD. Pengelolaan Aset Daerah

# Sewa Pemanfaatan Aset Daerah Pada UPTD Aset

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Sewa (Pemanfaatan Aset)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan sewa pemanfaatan aset kepada Kepala BPKAD cq. Kepala UPTD PAD via Aplikasi SIAP BMD;
2. Kepala UPTD menyetujui permohonan sewa;
3. Mencetak draft Surat Ketetapan Retribusi Daerah Sewa Pemanfaatan BMD dan diajukan kepada Kepala BPKAD untuk ditandatangani;
4. Menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Sewa Pemanfaatan BMD ke pemohon;
5. Pemohon melakukan pembayaran sewa sesuai batas waktu yang tertera di Surat Ketetapan Retribusi Daerah Sewa Pemanfaatan BMD ke bank yang ditunjuk;
6. Menerima bukti pembayaran sewa;
7. Memanfaatkan BMD yang disewa.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan besaran nilai sewa

## Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Sewa (SKRD) Pemanfaatan BMD

## Pengaduan Layanan



## UPTD. Pengelolaan Aset Daerah

Jl. R. M. Said No. 40 57132 648089

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah /  
UPTD. Pengelolaan Aset Daerah

Melalui:

- a. ULAS
- b. Telepon (0271) 648089
- c. Kunjungan Langsung
- d. Email : [bpkad@surakarta.go.id](mailto:bpkad@surakarta.go.id)
- e. Website : [bpkad.surakarta.go.id](http://bpkad.surakarta.go.id)